

ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBELUM DAN SESUDAH COVID-19 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI

I Gusti Ayu Diah Dhyanasaridewi¹⁾, Maulana Prawira Yoga²⁾, Teddy Rochendi³⁾,
Kharisma Annissa Putri⁴⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ITB Swadharma Jakarta

Correspondence author: T. Rochendi, teddy.rochendi@yahoo.com, Jakarta, Indonesia

Abstract

The purpose of this research is to find out the calculation of corporate income tax carried out by KPP Madya Bekasi and to compare the calculation of corporate income tax for 6 years, namely from 2016-2021. This type of research is quantitative research using primary and secondary data with data collection techniques through observation, interviews, and literature study. The results of this study indicate that the calculation and reporting of income tax by the company is in accordance with the Tax Law Number 36 of 2008.

Keywords: income tax, tax calculation, tax reporting, tax law

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh KPP Madya Bekasi dan membandingkan perhitungan pajak penghasilan badan selama 6 tahun yaitu dari tahun 2016-2021. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

Kata Kunci : pajak penghasilan badan, perhitungan pajak, pelaporan pajak

A. PENDAHULUAN

Dalam bidang akuntansi ada banyak disiplin ilmu serta bidang yang terlibat di dalamnya salah satunya adalah perpajakan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan ini dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum yang juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan untuk rakyat, pendidikan, kesejahteraan, kemakmuran rakyat dan sebagainya (Miranda et al., 2017). Dalam rangka mencapai itu semua pemerintah

memerlukan dana agar bisa menopang pembangunan nasional dan sumber penerimaan pemerintah itu berasal dari pajak (Tarigan et al., 2015). Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2020 terus melambat, ditambah lagi penerimaan dari sektor pajak tergerus sampai Rp388 Triliun (Cheisviyanny, 2020).

Perpajakan merupakan aspek yang sangat penting bagi negara kita walaupun Indonesia memiliki penerimaan devisa dari luar negeri. Penerimaan pajak diharapkan naik dari tahun ke tahun. Selain jumlah yang konsisten naik di setiap tahunnya, pajak juga menjadi sumber

pendapatan negara paling besar (Wantasen et al., 2021). Penting untuk para wajib pajak agar selalu memungut serta menyetor pajak ke kas negara sesuai dengan ketetapan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Sebagai pendapatan yang paling berpengaruh di suatu negara dan wilayah, tentunya target pendapatan harus selalu meningkat dengan realisasi yang terhambat karena adanya pandemi di tahun 2020 ini. Adanya pandemi ini memang banyak berdampak besar pada berbagai departemen atau sektor lain di suatu negara khususnya di Indonesia. Adanya kebijakan *lockdown* sangat memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia (Yamali & Putri, 2020). Dengan kebijakan tersebut pemerintah tidak mau pendapatan yang tinggi akan menurun karena adanya pandemi Covid-19.

Sebagai pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pengeluarannya adalah bersifat umum seperti belanja rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Gaghana & Gamaliel, 2021; Gosal et al., 2017). Memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian negara memiliki hak untuk memungut pajak (Mardiasmo, 2016). Salah satu pelaksanaan pemungutan pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pajak penghasilan. Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan dari penghasilan yang diterima oleh subjek pajak dalam satu tahun pajak. Undang-undang tentang pajak penghasilan diatur dalam UU No. 7 Tahun 1984, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam perhitungan dan pemungutan pajak penghasilan badan, dimana pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan dan berkenaan

dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Penghasilan (pendapatan) merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan. Tinggi rendahnya beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan tergantung dari penghasilan yang diperoleh. Begitupun dengan biaya, pembebanan yang tepat terhadap biaya menjadi hal pokok yang harus diketahui oleh perusahaan. Banyak biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan namun tidak dapat dijadikan sebagai pengurangan pajak penghasilan. Inilah salah satu alasan mengapa perencanaan pajak sangat penting untuk dilakukan melihat perusahaan dan negara memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda.

B. METODE PENELITIAN

Bagian Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Penggunaan jenis penelitian ini sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis kondisi penerimaan pajak sebelum dan sesudah pandemi Covid-19.

Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka (Sugiyono, 2017). Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan penerimaan pajak penghasilan badan dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi. Data- data ini digunakan untuk mengetahui selisih perbedaan netto dan

bruto pada PPh Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi.

2. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar (Sugiyono, 2017). Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa profil Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi seperti gambaran perusahaan dan juga teori-teori. Selain itu juga wawancara tentang kendala yang dihadapi dalam penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) di KPP Madya Bekasi dari tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Data Penerimaan PPh 25/29 Badan

Tahun	Target	Bruto	Netto
2016	2.988.329.365.600	1.629.582.827.526	941.112.409.875
2017	1.471.035.594.000	2.515.581.424.039	1.991.213.366.514
2018	3.047.265.712.000	2.289.044.668.898	1.821.263.508.826
2019	1.954.854.638.000	1.752.189.537.340	1.060.728.339.908
2020	974.826.503.000	1.715.957.918.609	902.677.651.970
2021	1.396.777.594.000	1.383.091.149.430	809.550.606.086

Data realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun cenderung meleset dari target. Terutama pada tahun 2016 tercapai neto Rp. 941.112.409.875 atau hanya 31,49% dari target Rp. 2.988.329.365.600. Penurunan dalam penerimaan yang terjadi pada tahun 2016 sangat jauh dari target yang diharapkan. Hal ini diasumsikan karena target 2016 terlalu besar dibandingkan dengan jumlah PPh Badan dari Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Bekasi. Terbukti pada tahun 2017, target penerimaan diturunkan lebih dari 50% sehingga penerimaan PPh melebihi target yang diharapkan. Namun untuk tahun 2018, jumlah Wajib Pajak KPP Madya Bekasi ditambah lagi, sehingga target penerimaan dinaikkan kembali dan pada akhirnya penerimaan yang didapat jauh dari target yang diharapkan. Tahun 2019 mulai memasuki pandemi Covid-19, penerimaan pajak dari beberapa sektor usaha menjadi negatif (minus) atau setidaknya menurun dibandingkan dengan periode yang sama ditahun yang

sebelumnya, tahun 2019 hanya mencapai 54,26%. Sedangkan tahun 2020 mencapai 92,59% dikarenakan target penerimaan diturunkan dari target tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2021, ekonomi nasional masih belum pulih sehingga pendapatan menurun lagi hanya sekitar 57,95%.

Kendala yang Dihadapi KPP dalam Tindakan Penagihan Pajak dan Upaya Dalam Menghadapi Kendala

Dalam melakukan tindakan penagihan pajak KPP Madya Bekasi terkadang mengalami kendala. Beberapa kendala dan upaya yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Wajib Pajak pindah alamat namun tidak memberitahukan dan tidak melakukan permohonan perubahan data.

Dalam hal ini Penagihan bekerjasama dan koordinasi dengan Pengawasan untuk menghubungi Wajib Pajak dan melakukan update data secara jabatan, alamat baru yang telah dikonfirmasi oleh Wajib Pajak nantinya akan digunakan untuk keperluan persuratan dan juga saat melakukan kunjungan.

Upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Bekasi diantaranya adalah:

- a. Penagihan bekerjasama dan koordinasi dengan Pengawasan untuk menghubungi Wajib Pajak, dengan menjelaskan kepada WP bahwa diperlukan permohonan update data dikarenakan adanya perubahan alamat, hal ini dilakukan agar nantinya tidak ada surat yang gagal dikirim/kembali pos karena alamat lama tidak lagi dipergunakan.
- b. Melakukan update data secara jabatan, alamat baru yang telah dikonfirmasi oleh Wajib Pajak nantinya akan digunakan untuk keperluan persuratan dan juga saat melakukan kunjungan.

Upaya-upaya ini dilakukan agar kedepannya, dalam proses surat menyurat, khususnya kegiatan penagihan tidak ada lagi kendala surat tidak terkirim kepada WP, serta memudahkan KPP Madya Bekasi melakukan kunjungan dalam rangka tindakan penagihan

yang perlu menemui WP di tempat kedudukan seperti tindakan penagihan berupa penyampaian Surat Paksa dan Penyitaan Aset.

2. Wajib Pajak melakukan permohonan pengurangan / penghapusan sanksi namun meminta untuk menangguhkan Tindakan Penagihan.

Sering terjadi ketidaktahuan Wajib Pajak bahwa upaya hukum yang dapat menangguhkan Tindakan Penagihan hanya Pengajuan Keberatan dan Banding atas SKPKB yang terbit, dalam hal ini Bagian Penagihan menjelaskan kepada Wajib Pajak.

Upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Bekasi diantaranya jika hal ini terjadi adalah menjelaskan kepada Wajib Pajak bahwa:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) adalah produk hukum yang berbeda, SKPKB terbit karena adanya hasil pemeriksaan, sedangkan STP terbit akibat hasil analisis Account Representative (AR).
- b. Atas 2 produk hukum ini, yang dapat diajukan upaya hukum berupa keberatan dan banding adalah hasil pemeriksaan, sedangkan STP hanya dapat dilakukan permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi.
- c. Atas permohonan keberatan dan banding akan ditangguhkan tindakan penagihan, namun tindakan penagihan akan tetap berjalan untuk permohonan dan/atau penghapusan sanksi.

3. Wajib Pajak tidak ingin tahu atas tunggakan pajaknya.

Beberapa Wajib Pajak tidak mengerti dan tidak ingin tahu terkait tunggakan yang ada, hal ini mempersulit tindakan penagihan karena setiap apa yang dijelaskan oleh petugas pajak tidak ingin dipahami oleh Wajib Pajak.

Upaya yang dilakukan KPP Madya Bekasi terkait hal ini adalah menjelaskan dan menyajikan data selengkap- lengkapnya agar Wajib Pajak memahami bahwa yang bersangkutan mempunyai tunggakan pajak, entah dari hasil pemeriksaan pajak maupun

dari STP yang terbit. Dalam hal Wajib Pajak “tidak ingin tahu” atau mengelak terhadap tunggakan pajak yang ada, KPP Madya Bekasi setelah memberikan penjelasan sedetail mungkin akan melakukan tindakan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku dari Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan dan/atau pemblokiran rekening, Pencegahan, dan Penyanderaan.

4. Wajib Pajak tidak jujur terkait kondisi keuangan

Wajib Pajak tidak mengatakan kondisi keuangan sebenarnya. Upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Bekasi dalam hal ini adalah menganalisis dan memvalidasi data yang diberikan Wajib Pajak, selain itu mencari tahu data lain terkait dengan Wajib Pajak sedetail mungkin.

5. Penyampaian Surat Paksa dan Penyitaan yang terkendala dampak dari pandemi Covid-19

Dikarenakan adanya pandemi, pertemuan dengan Wajib Pajak dibatasi dan berdampak pada kegiatan penagihan tertunda / tertahan.

Upaya yang dilakukan oleh KPP Madya Bekasi terkait hal tersebut adalah:

- a. Intens dalam menghubungi Wajib Pajak, walaupun terkendala dengan tidak dapat bertemu secara langsung, komunikasi tetap berjalan dengan cara melakukan panggilan telepon ataupun berbalas pesan.
- b. Memanfaatkan aplikasi tatap muka secara virtual jika diperlukan/mendesak sehingga komunikasi yang dilakukan dapat berjalan lebih lancar dan lebih jelas dalam memberikan keterangan terkait dengan tunggakan pajak yang sedang dilakukan tindakan penagihan.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPH Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang

harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak dapat diwakilkan.

Selisih pendapatan PPh Badan dari tahun 2016 – 2021 mengalami fluktuatif dan cenderung meleset dari target. Asumsinya, target 2016 terlalu besar dibandingkan dengan jumlah PPh Badan dari WP yang terdaftar di KPP Madya Bekasi. Untuk tahun 2018, jumlah WP KPP Madya Bekasi ditambah lagi sehingga target penerimaan dinaikkan lagi. Dan pada masa pandemi Covid – 19 tentunya mengalami penurunan, begitupun sesudah masa pandemi pada tahun 2021 persentase masih belum stabil atau masih mengalami penurunan.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Madya Bekasi dalam proses penagihan pajak, salah satunya yaitu karna kurangnya rasa ingin tahu atas tunggakan yang dimiliki, oleh sebab itu mereka acuh terhadap pembayaran pajak yg menyebabkan pendapatan PPh pada KPP Madya Bekasi tidak sesuai atau kurang dari target yang diharapkan. Tentunya KPP Madya Bekasi melakukan upaya terkait hal ini yaitu dengan memberikan Surat Teguran, Surat Paksa dan lainnya. Sehingga Wajib Pajak memahami atas tunggakan yang dimiliki mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Cheisviyanny, C. (2020). Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia*, 4(1), 21–28.
- Gaghana, M. A., & Gamaliel, H. (2021). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Unoson Manado. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(4), 582–592.
- Gosal, Y., Karamoy, H., & Warongan, J. (2017). Analisis Perhitungan dan Palaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 371–382.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Miranda, A., Manurung, J. P., & Anggraeny, N. (2017). Mekanisme Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPH 22 Pada PT Pesona Ramaliyati. *Buletin Ekonomi*, 21(1), 8–13.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tarigan, M. E. R., Morasa, J., & Elim, I. (2015). Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(3), 152–167.
- Wantasen, M. A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Adanya Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Terdampak Covid-19 Selama Masa Pandemi Pada KPP Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 16(4), 387–397.
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384–388.